



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN SIDAREJA**

**DESA GUNUNGREJA**

Jalan : Kelapa Sawit Nomor : 38 Telp. ....  
**GUNUNGREJA**

Kode Pos 53261

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGREJA  
NOMOR : 141/19/II/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DESA GUNUNGREJA KECAMATAN SIDAREJA**

**KEPALA DESA GUNUNGREJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang memuaskan masyarakat, diperlukan upaya penanganan pengaduan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka diperlukan Tim Unit Pengaduan Desa Gunungreja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gunungreja
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Unit Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Unit Pengaduan Desa Gunungreja dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Desa tersebut dalam diktum Pertama bertugas sebagai berikut :
1. Menerima keluhan dari masyarakat baik secara langsung berupa lisan atau melalui kotak saran, telepon /HP, serta mencatat keluhan masyarakat di buku pengaduan.
  2. Bersama-sama dengan penanggung jawab unit terkait melakukan analisa pengaduan dan membuat rencana tindak lanjut.

3. Menginformasikan jawaban pengaduan secara langsung atau melalui telepon / HP.
4. Meneruskan keluhan masyarakat kepada pihak yang berwenang apabila pengaduan masyarakat berada di luar kewenangan Kecamatan.


Ketiga : Perangkat Desa tersebut dalam diktum Pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gunungreja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungreja

Pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DESA GUNUNGREJA



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunungreja  
Nomor : 141/ / II/2023  
Tanggal : 20 Februari 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Unit Pengaduan  
Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja

**SUSUNAN TIM UNIT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DESA GUNUNGREJAKECAMATAN SIDAREJA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Lasiman	Kepala Desa	Penanggung jawab
2	M. Jumali	Sekretaris Desa	Ketua
3	Mochamad Ugi Pangestu	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4	Khosin	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5	Kukuh Dwi Karyadi Nugroho	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	M. Nasihin	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota

KEPALA DESA GUNUNGREJA



**LASIMAN**